

RANCANGAN AMANDEMEN KELIMA UUD 1945 : FONDASI KONSTITUSIONAL AGAR INDONESIA MENJADI NEGARA SUPER POWER**Rinto Setiyawan¹, Alessandro Rey Nearson², Prayogi Restia Saputra³****Email:** rintosetiyawan26@gmail.com¹, reyandcotaxattorney1@gmail.com², prayogirsaputra@gmail.com³¹ Program Pascasarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Malang, Malang² Dosen, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta³ Dosen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Raden Rahmat Malang, Malang**Abstract**

Indonesia possesses substantial strategic assets, including abundant natural resources, a pivotal geopolitical position, a large population, and significant economic potential to emerge as one of the world's major powers. Nevertheless, various governance indicators suggest that the state's capacity to effectively manage these advantages remains constrained by institutional and constitutional challenges. This study aims to analyze the urgency of the proposed Fifth Amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as a constitutional foundation for strengthening state capacity and advancing Indonesia toward superpower status. Employing normative legal research, this study utilizes statutory, conceptual, constitutional, and comparative approaches. Legal materials were derived from constitutional provisions, state documents, legal scholarship, and relevant national and international scientific publications. The findings indicate that Indonesia's post-amendment constitutional system continues to face several structural challenges, including tendencies toward hyper-presidentialism, suboptimal checks and balances mechanisms, ambiguity between state and government functions, and excessive dependence on political leadership figures. In response, the proposed Fifth Amendment developed by Sekolah Negarawan offers a constitutional reconstruction framework emphasizing popular sovereignty, institutional clarification, and a clearer separation between state authority and governmental administration. The study demonstrates that constitutional reform functions not merely as a mechanism for limiting power but also as a constitutional engineering strategy aimed at enhancing political stability, governmental effectiveness, and state capacity for long-term national development. The novelty of this research lies in examining the relationship between the Fifth Amendment agenda and the concept of a superpower

Article History

Received: September 2026

Reviewed: September 2026

Published: September 2026

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](#).

state, which has traditionally been analyzed from economic and geopolitical perspectives rather than constitutional design. Accordingly, the proposed Fifth Amendment may serve as a strategic instrument for establishing institutional foundations capable of optimizing Indonesia's national potential and positioning the country as a major global power in the twenty-first century.

Keywords: *Fifth Constitutional Amendment, Superpower State, Popular Sovereignty, Constitutional Reconstruction.*

Abstrak

Indonesia memiliki berbagai modal strategis berupa sumber daya alam yang melimpah, posisi geostrategis yang penting, jumlah penduduk yang besar, serta potensi ekonomi yang signifikan untuk berkembang menjadi salah satu kekuatan utama dunia. Namun, berbagai indikator tata kelola menunjukkan bahwa kapasitas negara dalam mengelola potensi tersebut masih menghadapi kendala struktural yang bersumber dari desain kelembagaan dan sistem ketatanegaraan. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi Rancangan Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai fondasi konstitusional dalam memperkuat kapasitas negara menuju Indonesia sebagai negara super power. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, ketatanegaraan, dan perbandingan. Bahan hukum diperoleh dari konstitusi, dokumen ketatanegaraan, literatur hukum tata negara, serta artikel ilmiah nasional dan internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia pasca empat kali amandemen UUD NRI Tahun 1945 masih menyisakan berbagai persoalan, antara lain kecenderungan hiperpresidensialisme, belum optimalnya mekanisme checks and balances, kaburnya batas antara negara dan pemerintah, serta tingginya ketergantungan terhadap figur pemimpin. Dalam konteks tersebut, Rancangan Amandemen Kelima UUD NRI Tahun 1945 yang dikembangkan oleh Sekolah Negarawan menawarkan rekonstruksi konstitusional melalui penguatan kedaulatan rakyat, penegasan fungsi kelembagaan negara, serta pemisahan yang lebih jelas antara otoritas negara dan pemerintahan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa reformasi konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembatasan kekuasaan, tetapi juga sebagai strategi constitutional engineering untuk meningkatkan stabilitas, efektivitas pemerintahan, dan kapasitas negara dalam mewujudkan pembangunan jangka panjang.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis hubungan antara agenda Amandemen Kelima UUD NRI Tahun 1945 dan konsep pembangunan negara super power yang selama ini lebih banyak dikaji dari perspektif ekonomi dan geopolitik dibandingkan perspektif desain konstitusi. Oleh karena itu, Amandemen Kelima UUD NRI Tahun 1945 dapat diposisikan sebagai salah satu instrumen strategis dalam membangun fondasi kelembagaan yang mampu mengoptimalkan potensi nasional menuju Indonesia sebagai kekuatan global abad ke-21.

Kata kunci: Amandemen Kelima UUD NRI Tahun 1945, Negara Super Power, Kedaulatan Rakyat, Rekonstruksi Ketatanegaraan.

PENDAHULUAN

Diskursus mengenai Indonesia Emas 2045 selama ini lebih banyak diarahkan pada pencapaian indikator ekonomi, seperti pertumbuhan produk domestik bruto, peningkatan investasi, transformasi industri, dan penguatan daya saing nasional.¹ Padahal, pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan jangka panjang tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kualitas institusi pemerintahan dan desain konstitusi yang mengatur distribusi kekuasaan negara. Kajian mengenai desain kelembagaan demokrasi menunjukkan bahwa efektivitas pemerintahan sangat dipengaruhi oleh hubungan antara presiden, parlemen, dan lembaga-lembaga negara lainnya dalam sistem ketatanegaraan.²

Dalam literatur hukum tata negara modern, konstitusi tidak lagi dipahami semata sebagai dokumen hukum tertinggi, melainkan sebagai instrumen constitutional engineering yang menentukan bagaimana kekuasaan dibentuk, didistribusikan, dan dibatasi. Desain konstitusi yang tepat berperan penting dalam menjaga stabilitas negara, mencegah konsentrasi kekuasaan, serta menciptakan akuntabilitas pemerintahan. Sebaliknya, desain konstitusi yang memberikan kewenangan berlebihan kepada satu institusi berpotensi melahirkan personalisasi kekuasaan dan melemahkan demokrasi konstitusional.³

Perkembangan kajian komparatif mengenai bentuk pemerintahan juga menunjukkan bahwa kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh mekanisme pemilihan umum, tetapi oleh kemampuan sistem konstitusi menciptakan stabilitas otorisasi kekuasaan eksekutif serta menjaga keseimbangan antar lembaga negara. Dalam penelitian terbaru, Ganghof menegaskan bahwa perbedaan desain antara sistem presidensial, parlementer, dan hibrida memiliki konsekuensi langsung terhadap kualitas demokrasi dan efektivitas pemerintahan.⁴

Dalam konteks Indonesia, empat kali amandemen UUD NRI Tahun 1945 pada periode 1999-2002 telah menghasilkan perubahan mendasar terhadap struktur ketatanegaraan nasional. Reformasi tersebut berhasil memperkuat demokrasi, memperluas jaminan hak asasi manusia,

¹ Paniagua and Vogler, "Economic Elites and the Constitutional Design of Sharing Political Power."

² Ieraci, "Power in Office: Presidents, Governments, and Parliaments in the Institutional Design of Contemporary Democracies."

³ Partlett, "Crown-Presidentialism."

⁴ Ganghof, "Taking Democracy Seriously: A Theory and Global Typology of Democratic Forms of Government."

dan membentuk berbagai lembaga pengawasan konstitusional. Namun demikian, setelah lebih dari dua dekade pelaksanaannya, berbagai persoalan masih muncul, seperti kecenderungan hiperpresidensialisme, dominasi eksekutif dalam proses pemerintahan, serta belum optimalnya mekanisme checks and balances. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa agenda reformasi konstitusi belum sepenuhnya selesai dan masih memerlukan evaluasi akademik yang berkelanjutan.⁵

Salah satu gagasan yang muncul dalam diskursus pembaruan konstitusi adalah Rancangan Amandemen Kelima UUD NRI Tahun 1945 yang dikembangkan oleh Sekolah Negarawan. Gagasan ini berangkat dari asumsi bahwa persoalan utama Indonesia bukan terletak pada kurangnya sumber daya nasional, melainkan pada desain sistem yang belum sepenuhnya mampu mengubah potensi menjadi kekuatan negara. Dalam perspektif tersebut, amandemen konstitusi diposisikan sebagai upaya rekonstruksi kelembagaan untuk memperjelas hubungan antara negara dan pemerintah, memperkuat kedaulatan rakyat, serta membangun sistem ketatanegaraan yang lebih stabil dan berorientasi jangka panjang. Pandangan ini sejalan dengan berbagai kajian internasional yang menempatkan desain institusi sebagai faktor utama dalam menentukan kapasitas negara dan keberhasilan pembangunan nasional.⁶

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada analisis norma konstitusi, teori ketatanegaraan, dan desain kelembagaan negara dalam perspektif hukum tata negara. Objek kajian utama penelitian adalah sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945 serta gagasan rekonstruksi konstitusi yang ditawarkan dalam Rancangan Amandemen Kelima UUD NRI Tahun 1945 yang dikembangkan oleh Sekolah Negarawan. Penelitian menggunakan empat pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ketatanegaraan (*constitutional approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis prinsip kedaulatan rakyat, sistem presidensial, distribusi kekuasaan negara, teori *constitutional engineering*, serta berbagai model ketatanegaraan yang diterapkan di negara lain. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, risalah perubahan konstitusi, dokumen resmi ketatanegaraan, dan naskah Rancangan Amandemen Kelima UUD NRI Tahun 1945. Bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku hukum tata negara, artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi yang diterbitkan pada periode 2020-2026, serta hasil penelitian yang relevan dengan tema reformasi konstitusi dan kapasitas negara. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan referensi pendukung lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis dan preskriptif untuk mengidentifikasi kelemahan sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini, mengevaluasi gagasan Rancangan Amandemen Kelima UUD NRI Tahun 1945,

⁵ Partlett, "Crown-Presidentialism."

⁶ Partlett.

serta merumuskan relevansinya sebagai fondasi konstitusional dalam memperkuat kapasitas negara menuju Indonesia sebagai negara super power.

PEMBAHASAN

A. Indonesia dan Paradoks Negara Kaya yang Belum Menjadi Negara Super Power

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki modal strategis paling lengkap di dunia untuk berkembang menjadi kekuatan global. Dari aspek geografis, Indonesia berada pada posisi silang yang menghubungkan kawasan Asia dan Australia serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Posisi tersebut menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan internasional yang memiliki nilai strategis dalam percaturan global. Selain itu, Indonesia juga memiliki wilayah laut yang luas, cadangan sumber daya alam yang melimpah, keanekaragaman hayati terbesar di dunia, serta jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 280 juta jiwa.

Dalam perspektif ekonomi, berbagai lembaga internasional memproyeksikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar dunia pada pertengahan abad ke-21. Bonus demografi yang dimiliki Indonesia juga menjadi faktor penting yang dapat mendorong peningkatan produktivitas nasional apabila dikelola secara efektif. Dengan kombinasi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan posisi geografis yang strategis tersebut, Indonesia sesungguhnya memiliki hampir seluruh syarat objektif untuk berkembang menjadi negara maju bahkan menjadi salah satu kekuatan besar dunia.⁷

Namun demikian, berbagai keunggulan tersebut belum sepenuhnya berhasil ditransformasikan menjadi kekuatan nasional yang berkelanjutan. Meskipun mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan struktural seperti ketimpangan pembangunan, lemahnya kualitas birokrasi, rendahnya efektivitas koordinasi antar lembaga negara, serta tingginya ketergantungan terhadap figur kepemimpinan.⁸ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama Indonesia tidak terletak pada kurangnya potensi nasional, melainkan pada kapasitas sistem negara dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi tersebut.

Dalam kajian pembangunan modern, kapasitas negara (*state capacity*) dipandang sebagai faktor yang menentukan keberhasilan suatu bangsa dalam mengubah sumber daya yang dimiliki menjadi kekuatan ekonomi, politik, dan sosial. Negara dengan kapasitas kelembagaan yang kuat mampu menjaga stabilitas kebijakan, menjamin kepastian hukum, serta mengarahkan pembangunan nasional secara konsisten dalam jangka panjang. Sebaliknya, negara yang

⁷ Siburian et al., "Bonus Demografi Sebagai Peluang Dan Tantangan Bagi Indonesia."

⁸ Firdaus and Nggeboe, "Pengembangan Kapasitas Birokrasi Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik."

memiliki sumber daya besar tetapi didukung oleh institusi yang lemah cenderung mengalami stagnasi, ketidakstabilan politik, dan kegagalan pembangunan.⁹

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) yang menyatakan bahwa Indonesia sesungguhnya telah memiliki seluruh syarat objektif untuk menjadi negara super power. Menurutnya, kekayaan alam, kesuburan tanah, keragaman sumber daya, dan daya tahan masyarakat Indonesia merupakan modal yang sangat besar yang tidak dimiliki oleh banyak negara lain. Oleh karena itu, persoalan mendasar Indonesia bukanlah kekurangan potensi, melainkan bagaimana negara membangun sistem yang mampu mengelola seluruh potensi tersebut secara efektif dan berkeadilan.¹⁰

Dalam konteks ketatanegaraan, sistem yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan kebijakan pemerintahan, tetapi juga menyangkut desain konstitusi yang menjadi fondasi penyelenggaraan negara. Konstitusi menentukan bagaimana kekuasaan dibentuk, dijalankan, dan diawasi. Konstitusi juga menentukan sejauh mana negara mampu menjaga kesinambungan pembangunan di tengah pergantian kepemimpinan. Dengan demikian, keberhasilan Indonesia menjadi negara super power tidak dapat dilepaskan dari kualitas desain konstitusi dan kelembagaan negara yang mengatur jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tantangan utama Indonesia pada abad ke-21 bukan lagi sekadar meningkatkan pertumbuhan ekonomi, melainkan membangun kapasitas negara yang mampu mengelola seluruh potensi nasional secara berkelanjutan. Dalam perspektif ini, pembahasan mengenai Indonesia sebagai negara super power harus dimulai dari evaluasi terhadap fondasi konstitusional yang menopang sistem ketatanegaraan nasional.

B. Problematika Struktur Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945

Empat kali amandemen UUD NRI Tahun 1945 pada periode 1999-2002 telah membawa perubahan mendasar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Reformasi konstitusi tersebut berhasil memperkuat demokrasi, membatasi kekuasaan eksekutif, memperluas perlindungan hak asasi manusia, dan membentuk berbagai lembaga negara baru. Namun, setelah lebih dari dua dekade implementasinya, masih terdapat sejumlah persoalan struktural yang memengaruhi efektivitas penyelenggaraan negara.

Pertama, muncul kecenderungan hiperpresidensialisme (*hyper-presidentialism*), yaitu terkonsentrasinya pengaruh figur dan administratif pada lembaga kepresidenan. Meskipun Indonesia menganut sistem presidensial, Presiden tidak hanya menjalankan fungsi

⁹ Jerimas Pelokilla, "UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia."

¹⁰ Hasan et al., "Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional."

pemerintahan, tetapi juga memiliki pengaruh besar dalam proses legislasi, pembentukan koalisi, dan arah kebijakan nasional. Kondisi ini berpotensi menciptakan ketidakseimbangan hubungan antar lembaga negara dan meningkatkan ketergantungan sistem terhadap figur presiden.¹¹

Kedua, masih terdapat kaburnya batas antara negara dan pemerintah. Presiden menjalankan fungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan sehingga sering kali terjadi pencampuran antara kepentingan negara dan kepentingan pemerintahan.¹² Akibatnya, kritik terhadap kebijakan pemerintah kerap dipersepsikan sebagai kritik terhadap negara. Ambiguitas tersebut berpotensi mengurangi akuntabilitas kelembagaan dan menghambat penguatan demokrasi konstitusional.¹³

Ketiga, sistem ketatanegaraan pasca amandemen menghadapi persoalan fragmentasi kelembagaan. Pembentukan berbagai lembaga negara dan lembaga independen memang bertujuan memperkuat mekanisme pengawasan, namun dalam praktiknya sering menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan lemahnya koordinasi antar institusi. Kondisi ini dapat mengurangi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan memperlambat pengambilan keputusan strategis negara.

Keempat, mekanisme *checks and balances* belum berjalan secara optimal. Fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif sering kali dipengaruhi oleh konfigurasi koalisi sehingga kontrol terhadap kekuasaan pemerintah menjadi kurang efektif. Padahal, keseimbangan antar cabang kekuasaan merupakan salah satu syarat utama bagi terwujudnya demokrasi konstitusional yang sehat.¹⁴

Kelima, sistem ketatanegaraan Indonesia masih menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap figur presiden. Keberhasilan maupun kegagalan pembangunan nasional sering kali ditentukan oleh kapasitas personal pemimpin yang sedang berkuasa. Kondisi ini menunjukkan bahwa institusi negara belum sepenuhnya mampu bekerja secara mandiri dan berkelanjutan tanpa bergantung pada figur tertentu.

Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen masih memerlukan penyempurnaan kelembagaan. Hiperpresidensialisme, kaburnya batas antara negara dan pemerintah, fragmentasi kelembagaan, lemahnya mekanisme *checks and balances*, serta ketergantungan terhadap figur presiden menjadi alasan

¹¹ Partlett, "Crown-Presidentialism."

¹² Hudi, "Kedudukan Dan Tanggungjawab Presiden Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia."

¹³ Saleh, Fudika, and Putra, "The Ambiguity of The President's Position As Head of State And Head of Government."

¹⁴ Ganghof, "Taking Democracy Seriously: A Theory and Global Typology of Democratic Forms of Government."

penting untuk mengevaluasi desain konstitusi yang berlaku saat ini.¹⁵ Dalam konteks inilah Rancangan Amandemen Kelima UUD NRI Tahun 1945 menjadi relevan untuk dikaji sebagai upaya rekonstruksi sistem ketatanegaraan yang lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada penguatan kapasitas negara.

C. Konsep Dasar Rancangan Amandemen Kelima UUD NRI Tahun 1945 dalam Perspektif Sekolah Negarawan

Rancangan Amandemen Kelima UUD NRI Tahun 1945 yang dikembangkan oleh Sekolah Negarawan berangkat dari gagasan bahwa berbagai persoalan ketatanegaraan Indonesia bersumber pada desain kelembagaan yang belum sepenuhnya mampu mewujudkan kedaulatan rakyat dan efektivitas penyelenggaraan negara.¹⁶ Oleh karena itu, amandemen tidak dipandang sekadar sebagai perubahan pasal, tetapi sebagai upaya rekonstruksi konstitusional untuk memperkuat kapasitas negara dan menjaga kesinambungan pembangunan nasional.

Salah satu gagasan utama yang ditawarkan adalah pemisahan antara kepala negara (*head of state*) dan kepala pemerintahan (*head of government*). Dalam sistem yang berlaku saat ini, Presiden menjalankan kedua fungsi tersebut secara bersamaan sehingga berpotensi menimbulkan konsentrasi kekuasaan yang berlebihan. Pemisahan fungsi tersebut dimaksudkan untuk memperjelas pertanggungjawaban pemerintah, memperkuat mekanisme *checks and balances*, serta menempatkan negara sebagai institusi yang lebih stabil dan tidak bergantung pada figur tertentu.¹⁷

Selain itu, Rancangan Amandemen Kelima menekankan penguatan prinsip kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat tidak hanya diwujudkan melalui pemilihan umum, tetapi juga harus tercermin dalam desain kelembagaan yang menjamin akuntabilitas penyelenggara negara dan partisipasi rakyat dalam menentukan arah pembangunan nasional. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif.¹⁸

Konsep berikutnya adalah penguatan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai rumah kedaulatan rakyat. Dalam perspektif Sekolah Negarawan, MPR perlu diperkuat sebagai lembaga yang menjaga arah kebangsaan, nilai-nilai konstitusi, dan kesinambungan tujuan negara. Penguatan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengembalikan MPR sebagai lembaga

¹⁵ Dharmawan and Joltuwu, "Menguji Ketahanan Sistem Presidensial Indonesia Di Tengah Polarisasi Politik Yang Meningkat."

¹⁶ Negarawan, *Nasakah Akademik Rancangan Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945 (Rakyat Kembali Berdaulat)*.

¹⁷ Jerimas Pelokilla, "UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia."

¹⁸ Rohmah, "Implementasi Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia."

tertinggi negara, melainkan sebagai forum konstitusional yang merepresentasikan kedaulatan rakyat secara kolektif.

Selanjutnya, Rancangan Amandemen Kelima juga menegaskan perbedaan antara negara dan pemerintah. Negara dipahami sebagai institusi permanen yang mewakili kepentingan seluruh rakyat, sedangkan pemerintah merupakan pelaksana mandat rakyat yang bersifat sementara. Penegasan ini bertujuan untuk mencegah personalisasi kekuasaan, memperkuat akuntabilitas pemerintahan, dan menjaga stabilitas negara di tengah pergantian kepemimpinan pemerintahan.¹⁹

Dengan demikian, Rancangan Amandemen Kelima UUD NRI Tahun 1945 menawarkan rekonstruksi ketatanegaraan yang berorientasi pada penguatan kedaulatan rakyat, pembatasan kekuasaan, dan penataan kelembagaan negara. Konsep tersebut menjadi dasar penting dalam membangun sistem konstitusional yang lebih efektif, stabil, dan mampu mendukung Indonesia menuju negara super power.

D. Implikasi Amandemen Kelima UUD NRI Tahun 1945 terhadap Indonesia Emas 2045

Visi Indonesia Emas 2045 pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup terwujudnya negara yang maju, berdaulat, adil, dan memiliki daya saing global. Oleh karena itu, keberhasilan Indonesia Emas 2045 tidak dapat hanya diukur melalui indikator ekonomi, melainkan juga melalui kualitas institusi negara yang mampu menjamin stabilitas, efektivitas pemerintahan, dan keberlanjutan pembangunan nasional. Dalam konteks tersebut, Rancangan Amandemen Kelima UUD NRI Tahun 1945 memiliki implikasi strategis sebagai upaya memperkuat fondasi konstitusional yang menopang pencapaian tujuan tersebut.

Pertama, pemisahan antara kepala negara dan kepala pemerintahan berpotensi meningkatkan efektivitas penyelenggaraan negara. Dengan adanya pembagian fungsi yang lebih jelas, kepala negara dapat berperan sebagai penjaga konstitusi dan simbol persatuan nasional, sedangkan kepala pemerintahan berfokus pada pengelolaan administrasi dan pelaksanaan kebijakan publik. Model ini memungkinkan terwujudnya sistem yang lebih profesional, akuntabel, dan tidak bergantung pada figur tertentu.²⁰

Kedua, penguatan kedaulatan rakyat dan posisi MPR sebagai mandataris kedaulatan rakyat dapat memperkuat legitimasi konstitusional dalam penyelenggaraan negara. Stabilitas

¹⁹ Negarawan, *Nasakah Akademik Rancangan Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945 (Rakyat Kembali Berdaulat)*.

²⁰ Ankar and Sedelius, "Cohabitation and Presidential Powers: A Global Examination of Dual Executives 1850–2022."

yang lahir dari legitimasi yang kuat merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung investasi, pembangunan ekonomi, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut akan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pencapaian target pembangunan nasional menuju tahun 2045.

Ketiga, penegasan perbedaan antara negara dan pemerintah berpotensi menciptakan keberlanjutan kebijakan pembangunan nasional. Selama ini, arah pembangunan sering kali dipengaruhi oleh pergantian kepemimpinan pemerintahan sehingga menimbulkan risiko perubahan prioritas yang dapat menghambat pencapaian tujuan jangka panjang. Dengan pemisahan yang lebih jelas antara institusi negara dan pemerintahan, agenda pembangunan nasional dapat dijaga secara lebih konsisten dan berkelanjutan.

Keempat, penguatan mekanisme *checks and balances* melalui rekonstruksi kelembagaan negara dapat meningkatkan kualitas demokrasi konstitusional. Sistem pengawasan yang efektif akan mencegah penyalahgunaan kekuasaan, memperkuat akuntabilitas publik, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Dalam perspektif pembangunan, kualitas tata kelola pemerintahan (*good governance*) merupakan faktor penting yang menentukan daya saing dan kapasitas negara dalam menghadapi tantangan global.²¹

Lebih jauh, Rancangan Amandemen Kelima dapat dipahami sebagai bentuk *constitutional engineering* yang bertujuan membangun negara yang lebih kuat daripada figur pemimpinnya. Negara-negara yang berhasil menjadi kekuatan besar dunia pada umumnya ditopang oleh institusi yang stabil, sistem hukum yang kuat, dan mekanisme pemerintahan yang mampu bekerja secara berkelanjutan lintas generasi kepemimpinan. Oleh karena itu, pembangunan konstitusi yang berorientasi pada penguatan institusi menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya Indonesia sebagai negara maju dan berpengaruh di tingkat global.

Dengan demikian, implikasi utama Rancangan Amandemen Kelima UUD NRI Tahun 1945 terhadap Indonesia Emas 2045 terletak pada kemampuannya memperkuat kapasitas negara melalui penataan ulang desain ketatanegaraan. Amandemen tidak hanya diposisikan sebagai instrumen perubahan hukum, tetapi juga sebagai strategi jangka panjang untuk membangun stabilitas negara, efektivitas pemerintahan, kepastian hukum, dan keberlanjutan pembangunan nasional. Apabila dilaksanakan secara komprehensif dan partisipatif, reformasi konstitusi tersebut berpotensi menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara super power pada abad ke-21.

²¹ Ganghof, "Taking Democracy Seriously: A Theory and Global Typology of Democratic Forms of Government."

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap hubungan antara desain konstitusi, kapasitas negara, dan agenda pembangunan nasional, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan Indonesia mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi, demografi, dan sumber daya alam, tetapi juga oleh kualitas fondasi konstitusional yang mengatur penyelenggaraan negara. Dalam konteks tersebut, Rancangan Amandemen Kelima UUD NRI Tahun 1945 yang dikembangkan oleh Sekolah Negarawan menawarkan perspektif baru mengenai pentingnya rekonstruksi sistem ketatanegaraan sebagai instrumen penguatan kapasitas negara. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kapasitas suatu negara untuk menjadi negara maju atau super power tidak hanya ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam dan jumlah penduduk, tetapi juga oleh kualitas desain konstitusi yang mengatur distribusi kekuasaan, stabilitas negara, dan efektivitas penyelenggaraan negara.
2. Indonesia memiliki seluruh prasyarat objektif untuk menjadi kekuatan besar dunia, seperti posisi geografis yang strategis, kekayaan sumber daya alam, bonus demografi, dan ketahanan sosial masyarakat. Namun, berbagai potensi tersebut belum sepenuhnya terkonversi menjadi kekuatan nasional karena masih terdapat kelemahan dalam struktur ketatanegaraan.
3. Sistem ketatanegaraan Indonesia pasca empat kali amandemen UUD NRI Tahun 1945 masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar, antara lain kecenderungan hiperpresidensialisme, kaburnya batas antara negara dan pemerintah, fragmentasi kelembagaan, belum optimalnya mekanisme checks and balances, serta tingginya ketergantungan terhadap figur presiden.
4. Rancangan Amandemen Kelima UUD NRI Tahun 1945 yang dikembangkan oleh Sekolah Negarawan menawarkan rekonstruksi konstitusional yang berorientasi pada penguatan kapasitas negara, melalui pemisahan kepala negara dan kepala pemerintahan, penguatan kedaulatan rakyat, penguatan MPR sebagai rumah kedaulatan rakyat, serta penegasan posisi negara dan pemerintah.
5. Implementasi gagasan Amandemen Kelima berpotensi memperkuat stabilitas kelembagaan, meningkatkan akuntabilitas pemerintahan, memperjelas distribusi kekuasaan, dan menjaga kesinambungan pembangunan nasional, sehingga negara tidak bergantung pada kualitas individu pemimpin semata.

6. Dalam perspektif pembangunan jangka panjang, Amandemen Kelima UUD NRI Tahun 1945 dapat diposisikan sebagai strategi constitutional engineering untuk membangun fondasi konstitusional yang lebih kokoh dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045 dan memperbesar peluang Indonesia berkembang menjadi salah satu kekuatan utama dunia pada abad ke-21.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

UUD NRI. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah*, 1945.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/101646/uud-no-->.

ARTIKEL JURNAL

- Ankar, Carsten, and Thomas Sedelius. "Cohabitation and Presidential Powers: A Global Examination of Dual Executives 1850-2022." *International Political Science Review* 46, no. 4 (2025): 498-515. <https://doi.org/10.1177/01925121241282789>.
- Dharmawan, I N D, and E A Joltuwu. "Menguji Ketahanan Sistem Presidensial Indonesia Di Tengah Polarisasi Politik Yang Meningkat." *AT-TAKLIM: Jurnal ...* 2 (2025): 668-78.
<https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/at-taklim/article/view/490%0Ahttps://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/at-taklim/article/download/490/470>.
- Firdaus, Firdaus, and Ferdricka Nggeboe. "Pengembangan Kapasitas Birokrasi Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21, no. 1 (2021): 268. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i1.1324>.
- Ganghof, Steffen. "Taking Democracy Seriously: A Theory and Global Typology of Democratic Forms of Government." *Global Constitutionalism*, 2025, 1-23.
<https://doi.org/10.1017/S2045381725100129>.
- Hasan, Zainudin, Sannyah Majidah, Aldi Yansah, Rahmi Fitrinoviana Salsabila, and Made Sera Wirantika. "Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional." *JIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Research Findings, Literature Review, and Systematic Review* 2, no. 1 (2024): 44-54.
- Hudi, Moh. "Kedudukan Dan Tanggungjawab Presiden Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia." *Mimbar Yustitia* 2, no. 2 (2018): 173-90.
<https://doi.org/10.52166/mimbar.v2i2.1401>.
- Ieraci, Giuseppe. "Power in Office: Presidents, Governments, and Parliaments in the Institutional Design of Contemporary Democracies." *Constitutional Political Economy* 32, no. 4 (2021): 413-30. <https://doi.org/10.1007/s10602-020-09318-2>.
- Jerimas Pelokilla. "UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia." *JOCER: Journal of Civic Education Research* 1, no. 1 (2023): 24-28. <https://doi.org/10.60153/jocer.v1i1.11>.
- Negarawan, Sekolah. *Nasakah Akademik Rancangan Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945 (Rakyat Kembali Berdaulat)*. *Laporan Kinerja 2024 Direktorat Promosi Kesehatan*, 2025.
- Paniagua, Victoria, and Jan P. Vogler. "Economic Elites and the Constitutional Design of Sharing Political Power." *Constitutional Political Economy* 33, no. 1 (2022): 25-52.
<https://doi.org/10.1007/s10602-021-09338-6>.
- Partlett, William. "Crown-Presidentialism" 20, no. 1 (2022): 204-36.
- Rohmah, Norul. "Implementasi Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan

Indonesia” 3 (2025): 495-501.

Saleh, Asri Muhammad, Moza Dela Fudika, and Tamim Ripinra Putra. “The Ambiguity of The President’s Position As Head of State And Head of Government.” *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 24, no. 2 (2025): 5423-43.

Siburian, Eka Saripa, Era Mustika Ginting, Meilani Dwi Syahfitri, and Bonaraja Purba. “Bonus Demografi Sebagai Peluang Dan Tantangan Bagi Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 1D (2025): 123-28.